

Sejarah Pengadilan di Batavia tahun 1619-1942

Muhammad Anggie Farizqi Prasadana^{1*}

¹Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ageng Tirtayasa, Indonesia
*e-mail korespondensi: anggie.farizqi@untirta.ac.id

Received 11 February 2023; Received in revised form 22 February 2023; Accepted 25 February 2023

Abstrak

Tulisan ini mengulas secara kronologis sejarah pengadilan di Batavia tahun 1619-1942. Sejak tiba di Indonesia, Kompeni sudah menganut Hukum Eropa. Lantas hukum ini diterapkan lewat lembaga peradilan yang dibentuk di Batavia. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan bagaimana sejarah pengadilan di Batavia tahun 1619-1942. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan pengadilan digunakan untuk melindungi kepentingan Belanda di tanah jajahan. Kendati pengadilan dibentuk untuk semua kalangan, diskriminasi tetap terasa lantaran pengadilan untuk orang Eropa dan Pribumi dipisah. Pemisahan ini terus berlangsung hingga Belanda angkat kaki dari Indonesia pada 1942.

Kata kunci: pengadilan, Batavia, kompeni, hukum eropa.

Abstract

This article reviewed the history of the court in Batavia in 1619-1942 chronologically. Since arriving in Indonesia, the Dutch has adhered to European Law. Then this law was implemented through a judicial institution that was formed in Batavia. The purpose of this study was to reveal the history of the court in Batavia in 1619-1942. This study employed historical research methods consisting of topic selection, heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The research results showed that the establishment of the court was used to protect the Dutch interests in the colonies. Even though courts were formed for all groups, discrimination was still felt since courts for Europeans and Indigenous people were separated. This separation continued until the Dutch left Indonesia in 1942.

Keywords: court, batavia, the dutch, european law.

PENDAHULUAN

Batavia merupakan sebuah kota bentukan VOC yang dijadikan sebagai pusat kekuasaannya di Asia. Kota yang didirikan di atas wilayah yang dulunya milik Pangeran Jakayarta itu dikelilingi tembok yang kokoh. Di dalamnya, Kompeni menjalankan roda pemerintahan dan menangani urusan sehari-hari penduduknya mulai dari urusan agama, kriminalitas, hingga warisan. Selepas VOC bangkrut, Batavia tetap dipertahankan sebagai pusat kekuasaan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Dari wilayah itu,

Belanda mengontrol tanah jajahannya di kepulauan Indonesia.

Batavia dihuni oleh beragam suku bangsa. Semula Batavia didesain VOC untuk menjadi kota orang-orang kulit putih. Namun upaya tersebut gagal lantaran mengalami kendala. Alhasil, hingga berabad-abad berikutnya, Batavia makin banyak dihuni oleh berbagai etnis dari berbagai daerah. Sebagian orang yang akhirnya menjadi penduduk tetap Batavia dibawa VOC dari daerah lain, seperti kelompok budak dari India. Sebagiannya

lagi datang sendiri ke Batavia lantaran peluang ekonomi yang ditawarkannya.

Keragaman penduduk yang mendiami Batavia mengharuskan Kompeni membentuk lembaga hukum untuk mengaturnya. Institusi peradilan yang dibentuk dilandaskan atas Hukum Eropa yang menjadi pedoman para pejabat Kompeni Hindia Timur itu sebelum datang ke Batavia. Pada waktu yang bersamaan, tiap suku yang datang dan mendiami Batavia telah memiliki hukumnya masing-masing. Oleh karenanya, pengadilan dibentuk dengan asas dualisme: pengadilan untuk orang Eropa dan pengadilan untuk orang Pribumi. Selain itu, faktor superioritas kulit putih juga menjadi dasar pemisahan pengadilan tersebut. Orang Eropa yang merasa kedudukannya lebih tinggi tidak bersedia disamakan dengan pribumi yang dianggap lebih rendah di muka pengadilan.

Selama ini kajian mengenai pengadilan dari berbagai sudut pandang telah banyak dilakukan. Dari perspektif historis, penelitian didominasi sejarah pengadilan agama. Penelitian Ismanto dan Suparman (2019), Faisal (2019), dan Jamil (2018) mengungkapkan sejarah pengadilan agama di Indonesia. Secara kronologis dijelaskan lembaga peradilan Islam mulai dari era kerajaan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Sejalan dengan kolonialisme Belanda, pengadilan Eropa lambat laun mengikis yurisdiksi pengadilan Islam. Sementara kajian Priskap (2020)

menjelaskan sejarah pengadilan di Indonesia selama periode penjajahan Belanda, kolonialisme Jepang, dan masa Kemerdekaan.

Namun, penelitian-penelitian sebelumnya belum mengulas seputar bagaimana proses peradilan pada zaman kolonial. Studi yang ada hanya berkisar pada pembahasan tentang struktur pengadilan. Studi sejarah pengadilan dalam lingkup lokal juga belum diulas.

Berdasarkan latar belakang dan *literature review* di atas, penulis tertarik untuk meneliti sejarah pengadilan di Batavia tahun 1619-1942. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana struktur dan proses peradilan pada zaman kolonial di tingkat lokal. Tujuannya agar dapat mengetahui jalannya peradilan pada waktu itu.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang menurut Kuntowijoyo (2013) terdiri atas lima langkah, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi, dan (5) penulisan. Topik dalam kajian ini mengenai sejarah pengadilan di Batavia tahun 1619-1942. Sumber sejarah yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari situs Delpher yang di antaranya berasal dari *de Indische Courant*, *Bataviaasch*

Nieuwsblad, dan *de Locomotief*. Sementara sumber sekunder diperoleh dari berbagai perpustakaan, utamanya yang menyangkut Batavia, seperti buku *The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia* (Balk et al., 2007), *Jakarta: Sejarah 400 Tahun* (Blackburn, 2011), dan *Batavia: Masyarakat Kolonial Abad XVII* (Niemeijer, 2012).

Setelah tahap heuristik, dilakukan kritik sumber. Penelitian ini dipastikan menggunakan sumber-sumber yang asli, kredibel, dan sesuai dengan topik. Langkah berikutnya melakukan interpretasi sumber. Pada tahap ini dilakukan analisis dan sintesis. Terakhir adalah tahap penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pranata Peradilan di Nusantara

Sebelum kedatangan Kompeni yang kemudian dilanjutkan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, sudah terdapat lembaga peradilan di Indonesia. Di Kerajaan Aceh, pada zaman Sultan Iskandar Muda, telah dikenal 4 pengadilan, yaitu: (1) pengadilan kriminal, (2) pengadilan agama, (3) pengadilan untuk mengatasi masalah seputar utang-piutang, dan (4) pengadilan untuk mengatasi kasus perdagangan (Reid, 2011, p. 299).

Pengadilan lainnya terdapat di Kerajaan Mataram Islam. Pranata yang berada di bawah tanggung jawab *wedana keparak* ini bertempat di *Bangsar*

Pancaniti. Kepala pengadilan adalah raja didampingi anggota yang terdiri atas beberapa pangeran kerajaan. Pejabat lainnya adalah *jeksa* yang berkedudukan sebagai penuntut sekaligus mengajukan alat bukti. Pengadilan mengizinkan para terdakwa membela diri selama persidangan berlangsung. Putusan pengadilan dijatuhkan melalui lisan raja kepada terdakwa yang terbukti bersalah (Prasadana, 2018, pp. 33-34).

Sementara itu di Banten dikenal dua pengadilan: satu dipimpin syahbandar sebagai hakim yang mengadili perkara perdagangan, sedangkan yang lain dipimpin seorang pejabat yang dinamakan syariah dengan tugas mengadili kasus-kasus kriminal dan sipil (Reid, 2011, p. 215).

Proses peradilan juga sudah berjalan di wilayah Nusantara. Reid, mengutip keterangan Beaulieu yang saat itu mengunjungi Kerajaan Aceh, menggambarkan bagaimana pengadilan dijalankan pada waktu itu.

Seorang lelaki dijatuhi hukuman tiga puluh dera rotan, sebab tetangganya mengadukan bahwa ia telah mengintip istri tetangganya itu ketika sedang mandi. Juru cambuk, yang siap melaksanakan tugasnya, menariknya dua atau tiga langkah dari balai dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi; orang yang bersalah itu kemudian mulai menawar, dan menawarkan enam uang mas, juru cambuk meminta empat puluh, tapi karena si penjahat lambat menyetujui jumlah ini maka ia dicambuk demikian kerasnya sehingga dengan cepat persetujuan jatuh pada dua puluh uang mas,

yang dibayarnya dengan tunai, dan atas pertimbangan itu ia hanya perlu menerima dua puluh sembilan dera rotan pada pakaiannya (Reid, 2014, p. 162).

Setiap proses peradilan menghadirkan saksi untuk dimintai keterangan oleh hakim atas perkara yang melibatkan pihak yang bertikai. Apabila belum terdapat titik terang, hakim memerintahkan kedua belah pihak yang bertikai untuk mengucapkan sumpah yang jika dilanggar akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Jika perkara masih tetap samar, hakim akan mengadakan suatu cobaan berat. Hakim akan menenggelamkan kedua belah pihak ke dalam air. Pihak yang bersalah diputuskan kepada pihak yang pertama kali naik ke permukaan air. Cobaan lainnya memasukkan tangan kedua belah pihak ke dalam air atau timah mendidih (Reid, 2014, p. 160).

Kondisi Masyarakat Batavia

Membicarakan wilayah Batavia semula hanya terbatas di kawasan yang kini dikenal sebagai Kota Lama Jakarta. Tempat itu menjadi pusat administrasi VOC di Nusantara, bahkan di Asia. Sejak pembubaran VOC pada akhir abad XVIII, wilayah Batavia meluas hingga ke selatan. Kantor gubernur jenderal yang semula di Kota Lama dipindahkan ke wilayah Weltevreden di selatan lantaran masalah kesehatan. Perluasan Batavia diikuti dengan semakin menjamurnya permukiman Eropa di berbagai tempat.

Batavia sebelumnya bernama Jayakarta yang termasuk wilayah Kasultanan Banten. Wilayah ini sudah dihuni oleh berbagai suku mulai dari Suku Banten, Jawa, Sunda, hingga Cina. Ketika Jayakarta akhirnya berhasil dikuasai VOC dan diubah namanya menjadi Batavia, orang-orang Belanda mulai banyak mendiami kota tersebut. Jumlah penduduk Batavia yang tercatat dalam sensus tahun 1673 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi Penduduk Batavia

No	Etnis	Jumlah
1	Belanda	2024
2	Eurasia	726
3	Cina	2747
4	Mardijker	5362
5	Moor dan Jawa	1339
6	Melayu	611
7	Bali	981
8	Budak	13278
Total		27068

(Blackburn, 2011, p. 28)

Dari tabel tersebut tampak bahwa populasi terbesar adalah budak. Budak menempati lapisan terbawah di Batavia. Mereka mengerjakan pekerjaan kasar. Kebanyakan para budak diambil dari berbagai tempat di luar Batavia. Dengan cara ini, tidak akan muncul rasa persatuan dari para budak untuk melawan Kompeni. Para pejabat kota sengaja tidak mengambil budak dari Suku Jawa. Meski lebih murah, budak Jawa berisiko besar bersatu untuk menghancurkan VOC (Blackburn, 2011, p. 30).

Populasi lain di Batavia adalah orang Belanda yang sebagian kecilnya berasal dari lapisan atas, sedangkan sebagian

besarnya terdiri atas pelaut dan prajurit VOC. Orang Belanda ini lantas menikahi perempuan Asia dan menghasilkan keturunan yang disebut Eurasia. Ada juga orang Cina yang sudah ada sebelum Batavia lahir. Mereka menggerakkan roda perekonomian di Batavia. Orang *Mardijker* juga turut mendiami kota Batavia. Mereka berasal dari wilayah jajahan Portugis yang berhasil direbut Kompeni, seperti daerah India dan Malaka. Mereka adalah budak yang dibebaskan tuannya lantaran menganut agama Kristen, sehingga disebut sebagai orang merdeka/*mardijker*. Sementara yang lainnya, seperti orang *Moor*, merupakan kelompok Muslim India yang berasal dari Gujarat (Blackburn, 2011, pp. 27-45).

Institusi Peradilan di Batavia

Setelah berhasil menguasai dan mendirikan Batavia, Kompeni kemudian membentuk pengadilan. Lembaga peradilan yang dibentuk adalah sebagai berikut:

- a. *College van Schepenen*: Pengadilan yang bertugas mengadili perkara pidana dan perdata para penduduk kota dari berbagai bangsa yang bukan budak. Pengadilan ini dijalankan oleh 7 orang dengan rincian: pegawai VOC sebanyak 2 orang, penduduk kota sebanyak 3 orang, seorang Tionghoa, dan seorang *landdrost* yang bertugas

sebagai penuntut umum dalam kasus pidana;

- b. *Raad van Justitie*: Pengadilan ini mempunyai dua yurisdiksi hukum: pertama, sebagai pengadilan pertama yang bertugas mengadili kasus pidana dan perdata yang melibatkan pegawai dan tentara Kompeni; kedua, sebagai pengadilan banding bagi para penduduk kota yang perkaranya ditangani *College van Schepenen*. *Raad van Justitie* dijalankan oleh
- c. *Gecommitteerde*: pengadilan ini bertugas mengadili perkara-perkara kecil dan kasus agama yang melibatkan orang-orang Indonesia yang mendiami Kota Batavia dan sekitarnya;
- d. *College van Heemraden*: Pengadilan yang bertugas mengadili kasus pertanahan di sekitar Batavia (Tresna, 1957, pp. 27-29).

Hukum yang digunakan dalam pengadilan-pengadilan itu adalah Hukum Belanda. Pada 15 Juli 1642 hukum di Batavia dibukukan dalam *Ordonantien en statute van Batavia* atau *de Oude Statuten van Batavia* atas perintah Gubernur Jenderal van Diemen. Isinya aturan-aturan pidana dan perdata. Sebelum dilakukan kodifikasi, hukum Belanda itu diterbitkan dalam bentuk plakat dan ordonansi (Soekanto, 1960, p. 9).

Pengadilan Batavia belum menjadi institusi yang netral, terutama pada *Raad van Justitie*. Seringkali *Hoge Regering* (Pemerintah Agung) melalui gubernur jenderal melakukan intervensi utamanya yang berkaitan dengan perkara perdata yang hukumannya berupa penjatuhan denda dan penyitaan harta benda. Campuran ini acapkali dilakukan terhadap para pegawai Kompeni yang berperkara lantaran langsung terkait dengan administrasi VOC (Balk et al., 2007, p. 93).

Sementara itu, pengangkatan pejabat kehakiman dilakukan oleh pemerintah. Bangsa Eropa dipilih untuk menjabat di pengadilan Eropa, sementara golongan Pribumi yang berstatus sebagai bangsawan menduduki jabatan di pengadilan pribumi. Misalnya penunjukan Mr. C.B.J.A. Wierdels, yang semula menduduki jabatan di *Hooggerrechtshof*, menjadi hakim di *Landraad* Batavia ("Telegrammen Aan de Locomotief," 1895). Penunjukan juga dilakukan untuk menggantikan pejabat pengadilan yang tutup usia. Pada 7 Agustus 1937 diberitakan surat kabar *de Indische Courant* tentang pengangkatan A.E. Brard, seorang pegawai *landraad* di Medan, sebagai pejabat di *Landraad* Batavia menggantikan mendiang Mr. L.W.C. de Graaf ("Hoofdgriffier Landraad," 1937).

Pengangkatan lainnya dilakukan terhadap pejabat pribumi. Mantan jaksa *Landraad* Tangerang bernama Mas Karta

Atmaja diangkat sebagai pejabat kehakiman di *Landraad* Batavia ("Besluiten En Benoemingen," 1909). Sementara Raden Gaos Harjasumantri ditunjuk sebagai pegawai *landraad* di Batavia yang sebelumnya bekerja di *Landraad* Bandung ("Off. Berichten," 1937).

Institusi peradilan di Batavia berubah pada masa kekuasaan Herman Willem Daendels. *Raad van Justitie* yang pada 1798 berubah menjadi Hoge Raad (Dewan/Mahkamah Agung) dibubarkan Daendels pada 1809 dan digantikan dengan *Hoge Raad van Justitie van Hollandsch Indië*. Perubahan yang termaktub dalam instruksi sebanyak 47 pasal itu dimaksudkan untuk mengatasi praktik korupsi yang terjadi pada pengadilan terdahulu (Balk et al., 2007, p. 93).



Gambar 1. Suasana Persidangan Pengadilan Distrik (*Landraad*) di Meester Cornelis (Batavia) Awal Abad XX (KITLV)

Selepas kekuasaan Belanda-Prancis berakhir, Batavia berada di bawah kekuasaan Inggris. Lewat prakarsa Letnan-Gubernur Thomas Stamford Raffles,

dibentuk lembaga peradilan hingga tingkat distrik. Setiap kepala wilayah dari berbagai jenjang menjadi hakim ketuanya. Di sini terlihat bahwa kepala wilayah memiliki kekuasaan ganda, yaitu kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Berikut merupakan institusi peradilan bentukan Inggris di Batavia:

- a. *Supreme Court of Justice*: bertugas mengadili kasus yang melibatkan bangsa Eropa, Timur Asing, dan orang asing lainnya.
- b. Pengadilan Karesidenan: berwenang mengadili perkara pidana dan perdata di wilayah karesidenan. Pengadilan yang dipimpin residen ini dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis.
- c. Pengadilan Bupati: berwenang menangani kasus pidana dan kasus perdata, utamanya masalah utang-piutang, yang nilainya tidak lebih dari 50 rupiah.
- d. Pengadilan Keliling: institusi peradilan ini bertempat di karesidenan. Bersidang minimal 4 kali dalam setahun. (Hazmirullah & Ma'mun, 2018, pp. 14-18).

Pada 1816 kekuasaan Raffles berakhir dan Jawa diberikan kembali kepada Belanda. Pemerintah kolonial yang baru kembali mengubah tatanan pengadilan bentukan Inggris. Perubahan ini ditegaskan lewat *Reglement op de Rechterlijke Organisatie* (RO) tahun 1848 dan berlaku hingga Belanda angkat kaki

dari Indonesia pada 1942. Susunannya tetap menganut asas dualisme yang membagi pengadilan menjadi dua jenis, yaitu pengadilan Eropa dan pengadilan pribumi. Pembagian ini bersandar pada keyakinan Belanda yang menganggap hukum Eropa adalah peraturan agung yang tidak mungkin diberlakukan kepada golongan Bumiputra yang terbelakang.

Batavia sebagai pusat pemerintahan tanah jajahan juga menjadi sentral kekuasaan peradilan. Di wilayah ini dibangun *hooggerechtshof* yang menjadi pengadilan tertinggi di seluruh Hindia Belanda. Kemudian *raad van justitie* yang terdapat pula di wilayah Semarang dan Surabaya untuk Pulau Jawa. Lantas *districtsgerecht*, *regentschapsgerecht*, dan *landraad*. Lebih jelasnya susunan pengadilan pada waktu itu adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan untuk orang Eropa
 - 1) *Residentiegerecht*: pengadilan yang terdapat di setiap karesidenan. Berperan mengadili perkara perdata orang Eropa.
 - 2) *Raad van Justitie*: pengadilan tingkat pertama sekaligus pengadilan tingkat kedua (banding) bagi orang Eropa. Mengadili kasus perdata dan pidana.
 - 3) *Hooggerechtshof*: pengadilan tertinggi yang kini disebut Mahkamah Agung. Bertanggung jawab mengawasi jalannya

peradilan di bawahnya dan sebagai pengadilan kasasi.

b. Pengadilan untuk Bumiputra

1) *Districtsgerecht*: pengadilan yang terdapat di setiap distrik. Berwenang mengadili perkara perdata dan pidana golongan pribumi.

2) *Regentschapsgerecht*: pengadilan tingkat pertama bagi orang Pribumi yang tinggal di ibu kota kabupaten sekaligus pengadilan banding bagi perkara yang diputuskan *districtsgerecht*.

3) *Landraad*: sama seperti *regentschapsgerecht*, pengadilan ini juga terletak di ibu kota kabupaten. Berperan sebagai pengadilan tingkat pertama sekaligus pengadilan banding bagi kasus yang diputuskan *regentschapsgerecht* (Tresna, 1957, pp. 56-66).

Sementara itu, proses peradilan berjalan di Batavia. Pada 1681 pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Hester van Malabar lantaran telah meracuni mantan majikannya, Reiniers, dan mempraktikkan ilmu sihir. Hukuman matinya berupa digantung di kayu salib lantas dicekik hingga mati dan kemudian jasadnya dibakar. Selama persidangan dihadirkan bukti berupa dua potong arsenikum yang digunakan terdakwa untuk melancarkan aksinya. Diakui pula oleh

Hester bahwa racun itu dihaluskan menjadi bubuk dan hendak dimasukkan ke dalam air minum untuk meracuni pasutri majikan barunya agar tuan lelakinya, Dirck Hickman, mencintainya dan menewaskan istri tuannya (Niemeijer, 2012, p. 200).

Kasus lainnya menimpa Sara van Bali, pemilik rumah pelacuran. Pada 1650-an pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepadanya selama dua tahun dan kepada para pelanggannya berupa hukuman cambuk di belakang balaikota. Perkaranya lantaran Sara menyediakan tempat bagi para lelaki untuk melakukan tindakan bejat dan tak bermoral (Niemeijer, 2012, p. 188).

PENUTUP

Pengadilan di Batavia dibutuhkan untuk mengatur masyarakat yang beragam. Semula persidangan dilakukan di balaikota di kawasan yang kini dikenal dengan nama Kota Lama Jakarta. Sejalan dengan perluasan Batavia, lembaga peradilan juga kian berkembang dan berdiri hingga ke tingkat distrik. Hingga 1942 institusi peradilan berdiri di atas asas dualisme yang memisahkan pengadlan Eropa dan pengadilan Pribumi. Proses peradilan dilaksanakan oleh pejabat yang diangkat pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Balk, L., Dijk, F. van, Kortlang, D., Gaastra, F., Niemeijer, H., & Koenders, P. (2007). *The Archives of the Dutch East India Company (VOC)*

- and the Local Institutions in Batavia (Jakarta)*. Brill.
- Besluiten en Benoemingen. (1909, August 18). *Het Nieuws van Den Dag Voor Nederlandsch-Indie*.
- Blackburn, S. (2011). *Jakarta: Sejarah 400 Tahun*. Masup Jakarta.
- Faisal. (2019). Histori Pemberlakuan Peradilan Agama Era Kerajaan Islam dan Penjajahan di Indonesia. *Al-Qadha*, 6(1), 19-29.
- Hazmirullah, & Ma'mun, T. N. (2018). Naskah Kitab Hukum Raffles: Sebabak Sejarah Sistem Peradilan di Nusantara. In A. Gunawan & A. Akbar (Eds.), *Naskah Nusantara: Antara Kekunoan dan Kekinian*. Masyarakat Pernaskahan Nusantara & Perpustakaan Nasional.
- Hoofdgriffier Landraad. (1937, August 7). *De Indische Courant*.
- Ismanto, & Suparman. (2019). Sejarah Peradilan Islam di Nusantara Masa Kesultanan-Kesultanan Islam Pra-Kolonial. *Historia Madania*, 3(2), 67-88.
- Jamil, J. (2018). Peradilan Agama di Indonesia. *Al-Qadau*, 5(1), 11-18.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Niemeijer, H. E. (2012). *Batavia: Masyarakat Kolonial Abad XVII*. Masup Jakarta.
- Off. Berichten. (1937, June 9). *Bataviaasch Nieuwsblad*.
- Prasadana, M. A. F. (2018). *Modernisasi Hukum di Pakualaman: Proses Peradilan Kasus Pidana dan Perdata Pengadilan Pakualaman 1878-1907* [Tesis]. UGM.
- Priskap, R. (2020). Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari* Jambi, 20(1), 320-328. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.890>
- Reid, A. (2011). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Reid, A. (2014). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I Tanah di Bawah Angin*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto. (1960, September). Hukum dan Pengadilan Djaman Dahulu di Djakarta. *Penelitian Sedjarah: Madjalah Ilmiah Untuk Penjelidikan Dan Penelitian Sedjarah*.
- Telegrammen aan de Locomotief. (1895, November 19). *De Locomotief*.
- Tresna, R. (1957). *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. W. Versluys N.V.
- Zitting van de Landraad in Meester Cornelis te Batavia*. (1910). KITLV.

